



**PERATURAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR PER. 01/MEN/2007**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL**  
**PERIKANAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, serta dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, perlu menetapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
  - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
  5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
  7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
  8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2006;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
3. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Verifikasi adalah aplikasi metode, prosedur, pengujian, asesmen dan evaluasi lainnya untuk memastikan bahwa rencana *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.
5. Surveilans adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
6. Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan rekaman, fakta atau informasi yang relevan, serta kajian yang obyektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan telah terpenuhi.
7. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh atau atas nama Otoritas Kompeten untuk tujuan internal dan dapat dijadikan dasar bagi pengukuran kinerja organisasi.
8. Analisis risiko adalah penilaian terhadap kemungkinan/potensi timbulnya pengaruh buruk yang disebabkan oleh bahaya pada makanan dan tingkat keparahan dari pengaruh buruk tersebut terhadap kesehatan manusia.

9. Ketertelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
10. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.
11. Produksi Primer adalah rangkaian kegiatan di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang meliputi pemeliharaan, pembesaran, pemanenan, penangkapan di laut dan perairan umum.
12. Penanganan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.
13. Pengolahan ikan, yang selanjutnya disebut pengolahan, adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
14. Distribusi adalah rangkaian kegiatan penyaluran hasil perikanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun untuk tujuan produksi, peredaran dan/atau perdagangan, termasuk menampung sementara sebelum diangkut ke tempat tertentu untuk dipasarkan dan/atau diolah lebih lanjut.
15. Pihak ketiga yang berkompeten adalah lembaga yang memenuhi persyaratan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
16. Unit Pengolahan Ikan adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.
17. Analisa bahaya dan pengendalian titik kritis (*Hazard Analysis Critical Control Point*), yang selanjutnya disingkat HACCP, adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di unit pengolahan ikan.
18. Cara Budidaya yang Baik (*Good Aquaculture Practices*), yang selanjutnya disingkat GAP, adalah pedoman dan tata cara budidaya, termasuk cara panen yang baik, untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya.
19. Cara Penanganan yang Baik (*Good Handling Practices*), yang selanjutnya disingkat GHdP, adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal, yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.
20. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP), serta memenuhi persyaratan *Standard Sanitation Operating Procedure* (SSOP) dan *Good Hygiene Practices* (GHP) sesuai dengan standar dan regulasi dari Otoritas Kompeten.

21. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.
22. Pengawas Mutu adalah Pegawai Negeri yang mempunyai kompetensi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Menteri atas rekomendasi dari Otoritas Kompeten.
23. Komisi Approval (*Approval Commission*) adalah sekelompok orang yang mempunyai keahlian di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten dan diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hasil pengendalian.
24. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
25. Dinas adalah unit kerja di tingkat provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pengaturan tentang kelembagaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap tahapan/proses produksi primer, pengolahan dan distribusi hasil perikanan di wilayah Republik Indonesia.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip-prinsip Pengendalian**

#### **Pasal 3**

Pengendalian terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan harus sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada analisis risiko;
- b. Pelaku usaha turut bertanggung jawab di dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. Menerapkan prinsip ketertelusuran bagi pelaku usaha;
- d. Menggunakan metode yang sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- e. Dilakukan oleh Pengawas Mutu yang ditunjuk oleh otoritas kompeten dan difasilitasi dengan sarana yang memadai; dan
- f. Transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

## **Bagian Kedua**

### **Tanggung Jawab Pengendalian**

#### **Pasal 4**

Penanggung jawab utama pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan selaku Otoritas Kompeten di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mencakup pengendalian di kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan pembongkaran dari kapal ikan.
- (2) Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang mencakup penggunaan obat-obatan, bahan kimia, bahan biologi, dan pencemaran pada perbenihan, pembesaran dan pemanenan hasil budidaya perikanan.
- (3) Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada pengolahan dan distribusi hasil perikanan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mencakup pengendalian mulai dari paska pembongkaran, paska pemanenan, pada tahap pengangkutan, penampungan, pengolahan sampai distribusi.

#### **Pasal 6**

Otoritas Kompeten dapat mendelegasikan tugas tertentu tentang pengendalian mutu kepada Dinas atau pihak ketiga yang berkompeten.

#### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

#### **Pasal 8**

Otoritas Kompeten melakukan monitoring, evaluasi dan verifikasi terhadap tugas pengendalian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Dinas, serta pihak ketiga yang berkompeten.

#### **Pasal 9**

- (1) Dinas atau pihak ketiga yang dapat menjadi pelaksana tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mematuhi pedoman dan sistem jaminan mutu;
  - b. Mempunyai keahlian sesuai persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang didelegasikan;
  - c. Memiliki komponen sumber daya manusia yang berkompeten dengan jumlah yang memadai serta berpengalaman;
  - d. Memiliki sarana dan prasarana mandiri dan bebas dari pengaruh pihak lain dalam menjalankan tugas yang didelegasikan;
  - e. Telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap tugas yang didelegasikan;
  - f. Memenuhi standar sistem jaminan mutu nasional dan internasional; dan
  - g. Wajib menjaga kompetensi dan mutu pelayanan sesuai yang dipersyaratkan oleh Otoritas Kompeten.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas harus mempunyai dukungan APBD serta memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau sub dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

### **Pasal 10**

Tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dapat didelegasikan kepada Dinas meliputi:

- a. pemeriksaan higiene dan rantai dingin di kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan sarana pengangkutan/distribusi;
- b. pemeriksaan higiene dan rantai dingin di tempat pendaratan, tempat pelelangan ikan (TPI), dan tempat penampungan ikan;
- c. pemeriksaan organoleptik pada saat pembongkaran;
- d. monitoring residu obat, bahan kimia, bahan biologi, dan kontaminan serta penggunaan pakan;
- e. melakukan penilaian pendahuluan dalam rangka proses sertifikasi; dan/atau
- f. survailen terhadap pelaku bisnis yang telah disertifikasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas pengendalian**

### **Pasal 11**

- (1) Tugas pengendalian meliputi inspeksi, pengambilan contoh, pengujian, audit, verifikasi, survailen dan sertifikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata kerja inspeksi, pengambilan contoh, pengujian, audit, verifikasi, survailen dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

**Bagian Keempat**  
**Sistem Pengendalian**

**Pasal 12**

- (1) Pengendalian diatur dalam suatu Sistem Pengendalian Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) yang terdiri dari prosedur pengendalian, prosedur pengesahan, dan sertifikasi pada tahapan produksi primer, pengolahan, dan distribusi.
- (2) Sistem PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan berdasarkan konsepsi HACCP.
- (3) Pengaturan mengenai prosedur pengendalian, prosedur pengesahan, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Kompeten.

**Bagian Kelima**  
**Komponen Pengendalian**

**Paragraf Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 13**

Komponen Pengendalian terdiri dari:

- a. Pedoman dan/atau prosedur yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu;
- b. Pengawas Mutu;
- c. Laboratorium; dan
- d. Komisi Approval.

**Paragraf Kedua**  
**Pedoman dan/atau Prosedur yang Berkaitan dengan**  
**Sistem Manajemen Mutu**

**Pasal 14**

- (1) Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengendalian, Otoritas Kompeten menetapkan, menerapkan, dan mengembangkan pedoman dan/atau prosedur yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu internal yang sesuai dengan standar internasional.
- (2) Pedoman dan/atau prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan antara lain:
  - a. Organisasi, Prosedur, dan Instruksi kerja;
  - b. Petunjuk pelaksanaan dan prosedur monitoring, evaluasi, dan verifikasi terhadap lembaga yang menerima pendelegasian tugas;

- c. Prinsip dan tata cara koordinasi antara Otoritas Kompeten dengan lembaga lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pengendalian; dan/atau
  - d. Kewajiban menjaga kerahasiaan dan profesionalitas.
- (3) Untuk menjamin efektivitas dan konsistensi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai pedoman dan/atau prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Kompeten melaksanakan audit internal.

### **Paragraf Ketiga Pengawas Mutu**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang meliputi kegiatan inspeksi, pengambilan contoh, pengujian, verifikasi, survailen, sertifikasi pada setiap tahapan proses sejak produksi primer, pengolahan dan distribusi dilakukan oleh Pengawas Mutu.
- (2) Pengawas Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri atas rekomendasi dari Otoritas Kompeten.
- (3) Pengusulan Pengawas Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kompetensi personil sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan dan sertifikat kompetensi yang berkaitan dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

### **Paragraf Keempat Laboratorium**

#### **Pasal 16**

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari:
  - a. Laboratorium Acuan; dan
  - b. Laboratorium Penguji.
- (2) Laboratorium Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengembangan metode pengujian, uji profisiensi dan telah diakreditasi sesuai dengan parameter uji yang diperlukan serta dijadikan acuan bagi laboratorium yang lain.
- (3) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang diperlukan.
- (4) Laboratorium acuan dan laboratorium penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa laboratorium milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi maupun swasta yang sudah diakreditasi dan ditunjuk oleh Otoritas Kompeten.

## **Pasal 17**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas laboratorium acuan dan laboratorium penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Otoritas Kompeten membangun dan mengembangkan jaringan laboratorium.

### **Paragraf Kelima Komisi Approval**

## **Pasal 18**

- (1) Komisi Approval ditetapkan oleh Menteri atas usulan Otoritas Kompeten berdasarkan penunjukan dari masing-masing Direktorat Jenderal terkait.
- (2) Komisi Approval bertugas memberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan dan/atau penerbitan sertifikat, yang mencakup sertifikat Cara Budidaya yang Baik (GAP), Cara Penanganan Ikan yang Baik (GHdP), Kelayakan Pengolahan (SKP), Penerapan HACCP dan pengakuan lain yang diberikan oleh Otoritas Kompeten kepada pelaku usaha perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Komisi Approval melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten untuk menjamin efektivitas, efisiensi, konsistensi, transparansi, kejujuran, kerahasiaan, dan profesionalitas.
- (4) Untuk menjamin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Otoritas Kompeten melakukan verifikasi terhadap Komisi Approval.

### **Bagian Keenam Pelaksanaan Pengendalian**

## **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Otoritas Kompeten menetapkan syarat kelayakan operasional terhadap lembaga, sumber daya manusia, laboratorium acuan dan laboratorium penguji sesuai dengan ketentuan standar nasional dan internasional yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kelayakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

### **Bagian Ketujuh Manajemen Krisis**

## **Pasal 20**

- (1) Otoritas Kompeten membuat prosedur perencanaan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan situasi yang berisiko/krisis terhadap keamanan hasil perikanan dan kesehatan manusia, yang mungkin tidak dapat diatasi dengan prosedur normal dalam rangka mencegah, mengeliminasi atau menurunkan hingga batas yang dapat diterima.

- (2) Otoritas Kompeten melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk mengambil tindakan perbaikan dalam menghadapi krisis keamanan hasil perikanan.
- (3) Otoritas Kompeten menetapkan lebih lanjut pengorganisasian dan pengendalian manajemen krisis dengan memperhatikan masalah penolakan dari pasar ekspor, unit/organisasi yang menangani krisis, jaringan komunikasi manajemen krisis, alternatif pencegahan krisis, partisipasi masyarakat, swasta atau perorangan, dan ketepatan informasi krisis.

## **BAB IV**

### **SERTIFIKASI**

#### **Pasal 21**

- (1) Unit usaha yang berdasarkan hasil pengendalian dinyatakan telah memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dapat diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Sertifikat Cara Budidaya yang Baik (GAP);
  - b. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (GHdP);
  - c. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
  - d. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP); dan
  - e. Sertifikat Kesehatan.
- (3) Sertifikat Cara Budidaya yang Baik (GAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- (4) Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (GHdP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- (5) Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (GHdP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada tempat pendaratan ikan dan/atau unit distribusi diberikan oleh Dinas.
- (6) Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Sertifikat PMMT atau HACCP, dan Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (7) Pedoman penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Kompeten.

## **BAB V MONITORING**

### **Pasal 22**

- (1) Untuk mendukung efektivitas pengendalian dan peningkatan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilakukan monitoring terhadap residu obat, bahan kimia, bahan biologi, pakan, kontaminan, mikrobiologi, organoleptik, biotoksin, dan histamin.
- (2) Monitoring terhadap residu obat, bahan kimia, bahan biologi, pakan, dan kontaminan diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri.
- (3) Monitoring terhadap mikrobiologi, organoleptik, biotoksin, dan histamin diatur lebih lanjut oleh Otoritas Kompeten.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 23**

- (1) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kecuali yang berkaitan dengan pengujian mutu dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan.
- (2) Besaran biaya pengujian mutu dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan berpedoman dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, aparat pemerintah dan pemerintah provinsi serta pemangku kepentingan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Juli 2007.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Januari 2007

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ttd.

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

**NARMOKO PRASMADJI**